



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 10, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pihak lain adalah Perorangan atau Badan Hukum Swasta Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Direksi Utama adalah Direksi Utama Badan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan Badan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.
13. Pegawai adalah Pegawai Badan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan atau unsur profesional.
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
16. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman/petunjuk pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasil guna.
17. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Badan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
19. Hari adalah hari kalender.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
21. Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng yang selanjutnya disebut PT. Habaring Hurung adalah Perusahaan Perseroan

Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.
23. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menjalankan BUMD di Daerah serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam menjalankan usaha di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

1. kegiatan usaha;
2. organ BUMD;
3. penghasilan;
4. pelaporan direksi BUMD;
5. anak perusahaan;
6. kepegawaian; dan
7. pembinaan BUMD oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) BUMD melakukan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup bidang usaha, meliputi:
 - a. perusahaan ekstraktif;
 - b. perusahaan agraris;
 - c. perusahaan industri;
 - d. perusahaan perdagangan; dan
 - e. perusahaan jasa.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMD PT. Habaring Hurung atau melalui anak perusahaan BUMD yang dibentuk oleh BUMD PT. Habaring Hurung.

BAB III
ORGAN BUMD

Bagian Kesatu
RUPS

Pasal 5

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan perseroan daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 7

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Untuk pertama kalinya Komisaris diangkat oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata1 (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi dalam rangka proses pemilihan anggota Komisaris.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Komisaris, dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PT. Habaring Hurung;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Komisaris.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan bakal calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran bakal calon anggota Komisaris.

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Panitia seleksi membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 17

UKK bakal calon anggota Komisariss paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 18

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap bakal calon anggota Komisariss dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Komisariss.

- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Komisaris Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Komisaris Utama.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Komisaris Utama atau calon Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Komisaris terpilih lainnya.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 22

- (1) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. Habaring Hurung;
 - b. pemberian masukan dan sarana atas pengelolaan PT. Habaring Hurung;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d.antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kerja.

- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. Habaring Huring;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 24

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 25

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Komisaris wajib

menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Pasal 28

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum daerah kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 33

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat komisaris.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 34

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 35

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (4) Anggota Direksi diangkat dalam masa jabatan 5 (lima) tahun, setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 36

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata 1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang

- dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Direksi ditunjuk oleh RUPS berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga/panitia seleksi melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 37

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penelitian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penunjukkan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan PT. Habaring Hurung;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukkan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

- (2) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan bakal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - c. laman (*webstie*) Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran bakal calon anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 42

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 44

UKK bakal calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 45

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap bakal calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.

- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 48

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan RUPS dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKA Perusahaan;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;

- b. rencana kerja dan anggaran PT. Habaring Hurung;
 - c. laporan keuangan; dan
 - d. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kepengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi terakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT. Habaring Hurung;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Habaring Hurung, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terplih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Habaring Hurung.
- (3) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUP disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
 - (4) RUPS dapat menerima atau menolah pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 53

Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Penjabat Direksi yang ditunjuk oleh Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.
- (3) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu pejabat struktural Perseroda atau Direksi yang masa jabatannya telah berakhir.
- (4) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.
- (5) Komisaris melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak Komisaris menerima laporan kekosongan anggota direksi.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Bupati.

- (2) Apabila sesudah pengangkatan terjadi hubungan yang timbul karena perkawinan, maka untuk menjalankan jabatannya diperlukan izin dari Bupati.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 56

- (1) Direksi mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang dan/atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 57

- (1) Direksi memerlukan persetujuan RUPS untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan Perjanjian hutang;
 - c. mengikat perusahaan sebagai peminjam;
 - d. memperoleh, memindahkan atau membebaskan benda-benda tetap (benda tidak bergerak).
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua atau atas penunjukan Direktur Utama.

BAB IV PENGHASILAN

Pasal 58

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 59

- (1) Pajak atas gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Komisaris ditanggung dan menjadi beban BUMD.
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif pekerjaan bagi Direksi dan tantiem atau insentif kinerja bagi Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Komisaris bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gaji bagi Direktur Utama dihitung dengan memperhatikan:
 - a. nilai gaji yang wajar; dan

- b. kinerja BUMD dibandingkan dengan pasar dan sektor industri dari BUMD pada periode yang berkesesuaian.
- (2) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum memiliki pendapatan, penentuan kinerja yang menjadi dasar perhitungan gaji menggunakan nilai tengah kinerja pasar.
- (3) Dengan memperhatikan ayat (1) dan ayat (2) besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi Pegawai BUMD.
- (4) Gaji anggota Direksi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur.
- (5) Apabila Perseroda memiliki anak perusahaan maka gaji Direktur atau Direktur Utama anak perusahaan Perseroda paling tinggi 1,5 (satu koma lima) dari penghasilan tertinggi Direktur Utama.

Pasal 61

Besaran Honorarium bagi anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- b. sekretaris Komisaris (jika ada) memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari honorarium Komisaris Utama; dan
- c. anggota Komisaris memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

Pasal 62

- (1) Direksi dapat diberikan tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan asuransi purna jabatan;
 - d. tunjangan cuti tahunan; dan
 - e. tunjangan cuti besar.
- (2) Komisaris dapat diberikan tunjangan, berupa:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jabatan; dan/atau
 - c. tunjangan asuransi purna jabatan.

Pasal 63

Tunjangan hari raya bagi Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji/honorarium per bulan.

Pasal 64

Tunjangan jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris diberikan setiap bulan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium per bulan.

Pasal 65

Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;
- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji per tahun;
- c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh BUMD; dan
- d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Pasal 66

- (1) Tunjangan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Pasal 67

- (1) Tunjangan cuti besar bagi anggota Direksi diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Apabila tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan pada tahun berjalan, tunjangan cuti tahunan tidak diberikan.

Bagian Keempat Fasilitas

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas, berupa:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. bantuan hukum;
 - c. kendaraan; dan/atau
 - d. *club membership/corporate member* dan/atau perkumpulan BUMD.
- (2) Anggota Komisaris dapat diberikan fasilitas, berupa:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. bantuan hukum;
 - c. kendaraan; dan/atau
 - d. *club membership/corporate member* dan/atau perkumpulan BUMD.
- (3) Anggota Komisaris dapat diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila menjalankan fungsi operasional atau menjalankan fungsi pengurusan dan penasehatan BUMD secara aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatantasan dan kemampuan keuangan BUMD.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi dan anggota Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas oleh anggota Direksi dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku KPM dapat menuntut secara hukum.

Pasal 70

- (1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan diluar dari BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
 - b. fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi:
 1. rawat jalan dan obat;
 2. rawat inap dalam kelas VIP (*Very Important Person*) atau yang setara dan obat; dan
 3. pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*),
 - c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon yang ditanggung asuransi dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD;
 - d. pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan fasilitas kesehatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
 - e. pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD.
- (3) Dalam hal fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kebutuhan biaya kesehatan Direksi dan Komisaris, maka selisih kurang biaya menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 71

- (1) Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMD.
- (2) Dalam menggunakan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dan anggota Komisaris membuat surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka sampai dengan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah atas nama pribadi dan dihukum oleh peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.
- (8) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

Pasal 72

- (1) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.

- (2) Anggota Direksi dan anggota Komisaris, yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan anggota Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan tidak menjadi beban BUMD.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai BUMD, yang bersangkutan membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan BUMD apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atas nama pribadi oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum/perkara bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris ditanggung BUMD sepanjang:
 - a. kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
 - b. penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. biaya jasa kantor pengacara/ konsultan hukum merupakan biaya, yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggugat atau tergugat merupakan pihak BUMD dalam kapasitas jabatan.

Pasal 73

- (1) BUMD memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dan mantan anggota Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan BUMD yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Komisaris.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian fasilitas

bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi dan mantan anggota Komisaris.

Pasal 74

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama: *Sport Utility Vehicle* (SUV) 2.500 cc atau Sedan 2.000 cc; dan
 - b. Direktur: *Sport Utility Vehicle* (SUV) 2.000 cc atau Sedan 1.500 cc.
- (2) Penetapan merek dan model kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (4) Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan fasilitas kendaraan/tunjangan transportasi dari Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan fasilitas kendaraan.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dengan jenis kendaraan paling tinggi sama dengan fasilitas kendaraan yang diterima Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

- (1) Fasilitas *club membership/corporate member* dan/atau perkumpulan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d bagi anggota Direksi paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (2) Fasilitas *club membership/corporate member* dan/atau perkumpulan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan uang iuran tahunan.

Pasal 76

- (1) Besaran perhitungan tantiem atau insentif kinerja memperhitungkan pencapaian *Key Performance Indicator* BUMD dengan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
- (2) Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.

- (3) *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kinerja bisnis dan kinerja pelaksanaan tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Tantiem atau insentif kinerja merupakan beban biaya tahun buku berjalan.
- (5) Pemberian tantiem/insentif kerja Direktur Utama ditetapkan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari laba perusahaan yang dibukukan dan telah diaudit oleh akuntan publik.
- (6) Tantiem atau Insentif dibayarkan atas pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) BUMD 1 (satu) tahun takwim.
- (7) Dalam hal masa jabatan Direksi dan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran tantiem atau insentif kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 77

- (1) Anggota Direksi dan anggota Komisaris diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima tantiem atau insentif kinerja sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan kinerja BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pengurangan hingga tidak menerima tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Komisaris, dengan memperhatikan masukan dari Bupati.

Pasal 78

Komposisi besarnya tantiem atau insentif kinerja bagi anggota Direksi dan tantiem atau insentif kinerja Komisaris BUMD mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
- b. Komisaris Utama memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
- c. sekretaris Komisaris memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Komisaris Utama; dan
- d. anggota Komisaris memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama.

BAB V

PELAPORAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 79

- (1) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 80

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 81

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh RUPS.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

BAB VI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 83

- (1) PT. Habaring Hurung dalam menjalankan usahanya dapat membentuk anak perusahaan sesuai bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan BUMD.
- (3) Modal usaha anak perusahaan bersumber dari PT. Habaring Hurung sebagai induk BUMD.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 84

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan.

BAB VIII
PEMBINAAN BUMD OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 20 November 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 20 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 51

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, Peraturan Bupati ini perlu disusun sebagai pedoman terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyaknya intervensi berlebihan yang dilakukan Bupati terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Bupati ini mengatur antara lain kewenangan Bupati pada BUMD, pendirian, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, perubahan bentuk hukum, Perusahaan Umum Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah, Pembinaan, kerjasama, tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta ketentuan lain-lain mengenai BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 51